

**LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI
MEJA INFORMASI MAHKAMAH AGUNG RI
TAHUN 2020**

A. RINGKASAN LAPORAN

Layanan informasi hukum dan peradilan yang diberikan kepada para pencari keadilan melalui meja informasi Mahkamah Agung diwujudkan dalam rangka peningkatan layanan prima terhadap masyarakat. Layanan ini merupakan salah satu sarana masyarakat khususnya para pencari keadilan untuk melihat transparansi proses perkara yang sedang berjalan di Mahkamah Agung.

Pemenuhan data dan informasi bagi aparaturnya penegak hukum dan pencari keadilan melalui layanan meja informasi Mahkamah Agung memuat tentang informasi perkara di Mahkamah Agung. Pelayanan ini dilakukan dengan menggunakan data yang terdapat pada *website* Mahkamah Agung khususnya info perkara serta berkoordinasi dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat.

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana

Meja informasi Mahkamah Agung berada di Gedung Induk Mahkamah Agung yang dilengkapi dengan beberapa unit Komputer yang dapat digunakan oleh para pencari keadilan untuk menelusur informasi perkara yang sedang berjalan. Selain itu dilengkapi juga dengan printer untuk mencetak informasi yang dibutuhkan dan telepon internal untuk melakukan koordinasi dengan unit lain terkait informasi yang dibutuhkan oleh Pencari Keadilan.

2. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan pelayanan informasi di Mahkamah Agung sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, terdiri dari :

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID)
 - a. Panitera, mengenai informasi yang berkaitan dengan perkara
 - b. Sekretaris, mengenai informasi yang berkaitan dengan organisasi
2. PPID
PPID di lingkungan Mahkamah Agung dijabat oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.
3. Petugas Informasi
Petugas Informasi di lingkungan Mahkamah Agung adalah Kepala Subbagian Data dan Layanan Informasi.
4. Penanggungjawab Informasi
Penanggungjawab Informasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Satuan Kerja Mahkamah Agung dijabat oleh Pimpinan unit kerja setingkat eselon IV.

3. Anggaran

Pelayanan informasi pada meja informasi Mahkamah Agung saat ini belum memiliki anggaran khusus.

C. DATA PELAYANAN INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum dikuasai / Selesai	Lainnya
Perkara & Putusan	2.509	30 menit	2.509	-	-	-	-	-

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Keberatan	Tanggapan Atas PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara & Putusan	27	27	-	-	-	-	-	-

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI

Kendala pada pelayanan meja informasi saat ini adalah Informasi perkara yang tersedia pada aplikasi info perkara Mahkamah Agung belum mengakomodir seluruh informasi yang dibutuhkan oleh para pencari keadilan selama ini.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Peningkatan layanan pada meja informasi dengan pelayanan prima petugas meja informasi dalam memberikan informasi hukum dan peradilan sebagai upaya untuk meningkatkan layanan yang diberikan, selain dari informasi yang tersedia dan kemudahan untuk mencari informasi. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan mengembangkan layanan informasi berbasis elektronik serta memberikan *leaflet* tata cara pencarian informasi perkara dan berkoordinasi dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung agar informasi perkara pada *website* Info Perkara Mahkamah Agung *ter-update* sehingga dapat memberikan informasi secara tepat, cepat dan akurat.

Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas
Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI

Dr. Andi Julia Cakrawala, ST., SH., MT., MH.